

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai peran besar dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bantul, dengan adanya percepatan pengurusan izin melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hal-hal yang mempengaruhi adanya percepatan pengurusan izin tersebut diantaranya pengurusan izin usaha yang hanya melalui satu instansi dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi *Online Single Submission-Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, hal tersebutlah yang menambah minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bantul.

2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mempunyai beberapa kendala yang dihadapi diantaranya a) Belum adanya sinergitas secara keseluruhan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan instansi-instansi terkait yaitu (Badan Keuangan dan Aset Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - Kesesuaian Tata Ruang; Kantor Perpajakan; Kantor Imigrasi) di daerah Kabupaten Bantul. b) Perbedaan syarat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang dan

dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu (Pembagian urusan pemerintahan dalam penerbitan izin sebagai kewenangan yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 seolah-olah mengambil alih kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal penggunaan prinsip mandat dalam UU Nomor 30 tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan berasal dari atasan kepada bawahan, namun didalam PP Nomor 24 Tahun 2018 kewenangan berasal dari pemerintah daerah padahal tidak terdapat hubungan hierarkis antara pemerintah daerah dengan Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Hal Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dilaksanakan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) namun dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Terhadap kendala tersebut, secara bertahap terus dilakukan perbaikan oleh Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melakukan Konsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan juga konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), selain itu menurut hemat penulis perlu adanya kebijakan yang menjadi standar baku dalam pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang mana dalam kebijakan tersebut dapat menyatukan perbedaan

syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh masing-masing instansi/ dinas terkait guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha contohnya adalah terkait dengan peninjauan lokasi usaha, yang mana dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak di atur sedangkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu untuk dilakukan hal tersebut guna mencegah adanya pembangunan usaha yang tidak sesuai dengan tempat/ lokasi yang diperuntukkan untuk hal itu.

B. Saran

- 1) Perlu adanya standarisasi yang baku guna mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan OSS guna lebih menjamin kepastian hukum dalam penggunaan OSS bagi masyarakat.
- 2) Perlu diadakannya koordinasi guna membangun sinergitas antara lembaga/kementerian yang terkait dengan perizinan agar dapat terciptanya harmonisasi kebijakan antara lembaga/kementerian terkait dengan perizinan berbasis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .